



Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pendekatan Konseling Individual Berbasis Feminist Therapy

Ade Rovita Nora¹, Yusra Meita², Masril³

¹ Universitas Islam Mahmud Yunus, Batusangkar

¹ Universitas Islam Mahmud Yunus, Batusangkar

¹ Universitas Islam Mahmud Yunus, Batusangkar

Corresponding Author: Yusra Meita, E-mail; yusrameita1994@gmail.com

Received: September 19, 2025	Revised: September 22, 2025	Accepted: September 25, 2025	Online: September 27, 2025
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai Islam dalam pendekatan konseling individual berbasis *Feminist Therapy* sebagai upaya pengembangan model layanan konseling yang responsif terhadap isu gender dan spiritualitas. Kajian ini menggunakan metode *literature review* dengan menelaah berbagai penelitian nasional dan internasional yang membahas konseling Islami, terapi feminis, dan integrasi spiritual dalam praktik konseling. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan ('*adl*), kesetaraan (*musawah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dapat memperkuat prinsip-prinsip *Feminist Therapy* dalam membangun relasi konseling yang setara dan berorientasi pada pemulihan makna diri konseli. Pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan perempuan Muslim, tetapi juga memberikan kerangka etik dan spiritual yang lebih utuh dalam praktik konseling individual. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma *Islamic Feminist Counseling* yang holistik dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern.

Keywords: Konseling Individual Islami, *Feminist Therapy*, Integrasi Nilai Islam, Keadilan Gender, *Islamic Feminist Counseling*

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Nora, A. R., Meita, Y & Masril, Masril. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pendekatan Konseling Individual Berbasis Feminist Therapy. At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11(2), 360-370. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v1i2.360-370>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

INTRODUCTION

Perkembangan sosial dan psikologis pada masa remaja usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tekanan sosial dari teman sebaya, ekspektasi akademik, dinamika keluarga serta pengaruh media sosial menjadi faktor yang dapat memunculkan berbagai permasalahan psikologis pada diri siswa, seperti kecemasan, stress, kebingungan identitas bahkan konflik peran gender. Kondisi ini

menuntut sekolah untuk tidak hanya fokus pada pengembangan aspek akademik, tetapi juga perlu memberikan perhatian penuh terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis siswa. Dalam hal ini, salah satu bentuk dukungan yang strategis adalah pemberian layanan bimbingan dan konseling melalui konseling individual.

Layanan konseling individual adalah proses pemberian bantuan profesional secara langsung (tatap muka) oleh konselor kepada individu yang menghadapi masalah pribadi, dengan tujuan membantu konseli memahami diri, kondisi, dan mencari solusi secara rahasia dan bersifat pribadi. Layanan ini menekankan hubungan konseling yang hangat dan akrab serta menjunjung tinggi kerahasiaan demi pemberdayaan dan kemandirian konseli dalam mengatasi masalahnya (Sari & Putri, 2022); (Waraswati, 2023). Sebagai layanan yang profesional, BK harus didasarkan pada pendekatan-pendekatan ilmiah yang terbukti efektif, salah satunya yaitu *feminist therapy*. *Feminist Therapy* adalah pendekatan psikoterapi yang berakar pada teori feminis dan berfokus pada pemberdayaan individu, terutama perempuan, dengan menekankan kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang tidak adil seperti patriarki. Terapi ini mengintegrasikan analisis terhadap ketidaksetaraan gender, kekuasaan, dan penindasan sosial dalam proses penyembuhan, sekaligus mendukung transformasi sosial yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah membantu konseli memahami bagaimana pengalaman psikologis mereka dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta mendorong partisipasi konseli dalam aksi sosial sebagai bagian dari pemberdayaan dan penyembuhan holistik (Corey et al., 2023b)

Pendekatan *feminist therapy* berangkat dari kesadaran bahwa masalah psikologis seseorang tidak bisa terlepas dari konteks sosial, budaya dan struktur kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Di sisi lain pada prinsipnya, pendekatan ini masih bersifat sekuler atau belum memasukkan nilai-nilai religious. Untuk masyarakat muslim, pendekatan ini perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, karena pada dasarnya permasalahan individu berakar pada cara pikir dan perilaku yang tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam pendekatan *feminist therapy* menjadi penting agar layanan konseling individu yang diberikan, dapat menjadikan konseli memperoleh pemulihan psikologis, kesetaraan sosial melalui pembentukan kepribadian yang beriman dan berakhlak yang selaras dengan Al Qur'an dan Hadist.

Pendekatan Feminist Therapy memberikan warna dalam praktik konseling individual karena berfokus mengangkat isu-isu ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial yang dialami konseli. Terapi ini menegaskan pentingnya relasi egaliter antara konselor dan konseli, di mana konselor tidak memposisikan diri sebagai pihak yang lebih berkuasa, melainkan sebagai fasilitator pemberdayaan konseli yang mengembangkan kesadaran kritis dan kekuatan internal ((Brown, 2022); (Enns, 2023); (Szymanski & Stewart, 2023)). Di samping itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam Feminist Therapy memberikan dimensi baru yang sangat relevan bagi masyarakat beragama, khususnya dalam konteks konseling perempuan korban kekerasan atau ketidakadilan. Pendekatan feminist therapy ini memungkinkan penerapan konseling yang menjunjung tinggi prinsip keadilan gender sekaligus menghormati nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi pegangan konseli ((Noor, 2020); (Dewi, P., & Rahman, A. (2021) ; (Sakinah, 2022)). Teknik konseling yang dikembangkan mengandung nilai kolaboratif dan refleksi tematik yang sesuai dengan latar belakang budaya dan keagamaan konseli. Dengan demikian, intervensi terapi menjadi lebih holistik, mengakomodasi aspek psikologis, sosial, dan keagamaan secara bersamaan ((Hamid & Latif, 2022); (Zulfa, 2022))

Berkaitan penelitian terdahulu, telah terdapat beberapa kajian yang terkait dengan pelaksanaan integrative Islam dalam layanan konseling individu berbasis *feminist therapy*.

Dalam penelitian (Syaifulloh, 2023) dijelaskan bahwa integrasi nilai-nilai Tauhid dalam bimbingan dan konseling Islami dapat memperkuat kesehatan mental remaja. Nurzaman (2021) menyatakan bahwa *Feminist Therapy* berbasis Islam mampu memberdayakan konseli, mengenal kekuatan diri dan mengatasi hambatan budaya atau spiritual yang seringkali menjadi sumber tekanan psikologis (Zulfa, 2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa teknik konseling individual dengan sensitivitas gender dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap peran sosial yang adil. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut,

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa studi yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan layanan konseling individual berbasis *Feminist Therapy* masih terbatas, oleh karena itu, studi ini menawarkan pendekatan baru dengan mengembangkan model konseling individu berbasis *Feminist Therapy* yang terintegrasi Islam. Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya untuk menjawab bagaimana guru BK dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pelaksanaan layanan konseling individual yang menggunakan pendekatan *Feminist Therapy*. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan baru dalam memperkaya khazanah teoritis dan praktis layanan konseling individual.

Pengembangan studi ini didasari oleh tiga landasan utama. Landasan pertama yaitu landasan teoritis, *Feminist Therapy* dan konseling Islam memiliki kesamaan dalam memandang manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan memiliki hak yang utuh untuk tumbuh. Secara empiris, berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkap adanya efektifitas pendekatan ini secara terpisah. Dan secara filosofis, integrasi ini sejalan dengan pandangan Islam tentang pentingnya memperhatikan keseimbangan antara aspek spiritual, psikologis dan sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang berjudul Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Layanan Konseling Individual Berbasis *Feminist Therapy* memiliki tujuan untuk menghasilkan panduan praktis bagi guru BK atau konselor agar mampu menerapkan pendekatan ini dengan tepat yang sesuai dengan nilai-nilai Al Qur'an dan Hadist.

RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literature review dengan fokus pada analisis konseptual dan sintesis teoretis mengenai Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Konseling Individual Berbasis *Feminist Therapy*. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan menggali, menafsirkan, serta membangun kerangka teori baru berdasarkan literatur relevan dan mutakhir ((Hamid & Latif, 2022); (Haramain, 2024)).

Populasi penelitian mencakup berbagai karya ilmiah yang membahas *Feminist Therapy*, konseling Islami, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik konseling, baik dari jurnal nasional maupun internasional serta buku akademik. Literatur dikumpulkan melalui basis data ilmiah seperti Scopus, ResearchGate, Google Scholar, dan Garuda (Sinta) dengan rentang publikasi 2020–2025 serta sumber dari Al-Qur'an, agar mencerminkan perkembangan terkini dalam bidang konseling dan psikologi Islami.

Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Kriteria literatur meliputi: (1) membahas konsep dan penerapan *Feminist Therapy* dalam konseling individual; (2) mengandung nilai-nilai Islam, spiritualitas, atau etika Islam; (3) ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia; dan (4) diterbitkan oleh lembaga akademik bereputasi. Dari 80 lebih sumber awal, dipilih 30 referensi utama yang dianalisis secara mendalam menggunakan Mendeley Reference Manager untuk pengelolaan sitasi.

Instrumen utama berupa lembar analisis literatur yang memuat tema, konsep, metode, dan temuan tiap sumber. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik (Braun V., 2021), melalui tahapan membaca literatur secara mendalam, mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan subtema konseptual (pandangan manusia, kesetaraan gender, spiritualitas, dan implikasi konseling), membandingkan antar-sumber, lalu menyusunnya dalam bentuk kerangka konseptual integratif.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga dengan triangulasi sumber dan peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari literatur nasional dan internasional, sedangkan triangulasi peneliti melalui diskusi sejawat untuk meminimalkan bias interpretatif. Proses kajian didokumentasikan secara transparan dan dapat ditelusuri (traceable), meliputi kata kunci pencarian, kriteria seleksi, dan alasan pengecualian literatur. Pendekatan ini membantu meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian (Booth et al., 2023)

Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis, yakni dengan menelaah keterkaitan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan hubungan antara prinsip keadilan gender dalam *Feminist Therapy* dan nilai keadilan spiritual ('*adl*') dalam Islam. Hasil analisis dirumuskan menjadi model konseptual integratif yang menampilkan sintesis antara humanisme dan spiritualitas dalam konseling Islami.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap literatur yang tersedia, di mana sebagian besar kajian *Feminist Therapy* masih berakar pada konteks Barat sekuler. Oleh sebab itu, temuan studi ini bersifat konseptual dan menjadi dasar bagi penelitian empiris berikutnya. Dengan demikian, pendekatan literature review yang digunakan menyediakan kerangka metodologis yang sistematis, transparan, dan replikatif untuk menghasilkan sintesis teoretis baru mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam *Feminist Therapy* sebagai kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik konseling individual Islami.

RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan layanan konseling individual berbasis *Feminist Therapy*. Pembahasan mencakup hakikat manusia menurut *Feminist Therapy* yang disandingkan dengan ajaran Islam, dan implikasi integrasi nilai-nilai Islam dalam layanan konseling individual berbasis *Feminist Therapy*.

Pandangan *Feminist Therapy* mengenai hakikat manusia menegaskan bahwa manusia dipahami sebagai makhluk sosial dan politik yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan struktur kekuasaan. Pendekatan ini menolak pandangan individualistik dan biologis tradisional, melainkan menempatkan pengalaman gender dan dinamika kekuasaan sebagai kunci untuk memahami kondisi psikologis seseorang. *Feminist Therapy* juga menekankan pentingnya pemberdayaan individu dalam menghadapi dan mengubah kondisi sosial yang menindas ((Corey et al., 2023b); (Corey et al., 2023a)). Prinsip "the personal is political" dalam *Feminist Therapy* menggambarkan bahwa penderitaan pribadi sering kali berakar dari system sosial yang tidak adil, seperti patriarki, diskriminasi dan ketimpangan gender. Dalam hal ini, *Feminist Therapy* memiliki kesesuaian dengan konsep manusia dalam Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial (makhluk madani) yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial di tengah masyarakat (QS. Al Hujurat: 13). Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (*li ta'aruf*), bukan untuk saling menindas atau merasa superior satu sama yang lain. Dengan demikian *Feminist Therapy* dan Islam

sama-sama menolak ketidakadilan struktural dan menegaskan pentingnya keadilan sosial sebagian dari kemanusiaan yang sejati.

Feminist Therapy menekankan pemberdayaan personal dan sosial, di mana konseli didorong untuk mengambil peran aktif dalam proses penyembuhan dan perubahan sosial. Pendekatan ini mengajak konseli untuk mengatasi tekanan sosial dan ketidakadilan, dengan fokus pada *kolaborasi* dan penghormatan terhadap otonomi konseli. Konseli dilihat sebagai individu yang kuat dan resilien. Konsep ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah fil ardh (pemimpin di muka bumi) yang memiliki kehendak, tanggung jawab dan potensi untuk memperbaiki diri serta lingkungannya (QS. Al Baqarah: 30). Menurut kajian terkini (Prilakusuma, 2025); (Syifa & Ridwan, 2024)), konsep nafs dalam pemikiran Al-Ghazali adalah dorongan jiwa yang memuat keinginan dan naluri, yang harus melalui proses penyucian (tazkiyatun nafs) agar manusia dapat mencapai keadaan ruhani yang seimbang dan mulia. Konsep ini menekankan perlunya integrasi antara qalb (hati), aql (akal), dan nafs (keinginan) secara harmonis. Penyucian nafs merupakan fondasi penting dalam pembinaan karakter dan penyembuhan psikologis dalam pendekatan konseling Islami yang terintegrasi dengan Feminist Therapy, sehingga memperkuat dimensi spiritual dan moral konseli dalam proses perubahan diri.

Salah satu focus utama *Feminist Therapy* adalah kritik terhadap patriarki sebagai sistem yang merusak potensi manusia, baik perempuan ataupun laki-laki. Pandangan ini memiliki resonansi dengan ajaran Islam yang menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua pihak yang saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama dalam hak, martabat, dan tanggung jawab, yang berasal dari satu sumber yaitu Adam dan Hawa. Keduanya juga memiliki beban dan tanggung jawab yang setara dan akan dipertanggungjawabkan secara adil di akhirat (Al-Qardhawi, 2023). sebagai ditegaskan dalam QS. A Taubah: 71) bahwa laki-laki dan perempuan adalah awliya' (mitra) dalam menegakkan kebijakan dan mencegah kemungkaran. Dalam hal ini, integrasi Islam dalam Feminist Therapy dapat dilaksanakan sebagai upaya menambahkan unsur religiusitas, dengan mengembalikan makna kesetaraan kepada prinsip tauhid, yakni pengakuan bahwa hanya Allah yang Maha Tinggi dan tidak ada manusia yang lebih mulia kecuali karena ketaqwaannya.

Pendekatan *Feminist Therapy*, juga menekankan pentingnya relasi yang sehat dan koneksi antar manusia sebagai dasar pertumbuhan psikologis. Pandangan ini beririsan dengan konsep ukhwah (persaudaraan) dalam Islam yang meliputi ukhwah Islamiah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan). Dalam Islam, kesejahteraan batin tidak dapat dicapai dalam isolasi, tetapi melalui hubungan yang berlandaskan kasih sayang (*rahmah*), dan empati (*ta'awun*). Nabi Muhammad SAW bersabda, “tidak beriman seseorang diantara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR Bukhari dan Muslim). Dapat disimpulkan bahwa Feminist Therapy yang berfokus pada koneksi dan relasi menemukan fondasi spiritualnya, dalam ajaran Islam tentang pentingnya hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghargai.

Selain itu, pandangan Feminist Therapy mengakui bahwa keberagaman pengalaman melalui konsep intersectionality yang juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, Dimana setiap manusia memiliki kondisi, potensi dan ujian hidup yang berbeda-beda (QS. Al-Baqarah: 296). Dalam konteks ini, integrasi Feminist Therapy dan Islam membantu konselor memahami konseli secara holistic, yang tidak hanya berdasarkan aspek gender, tetapi juga latar belakang sosial, budaya dan spiritualnya. Hal ini menjadikan proses

konseing lebih empatik, inklusif dan menghargai perbedaan, sebagaimana yang diajarkan Islam untuk berbuat adil kepada siapapun tanpa memandang latar belakang (QS. An-Nisa': 135).

Dengan demikian pandangan Feminist Therapy tentang hakikat manusia yang menekankan kesetaraan, pemberdayaan, relasi dan keberagaman dapat diintegrasikan secara harmonis dengan pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk beriman, berakal dan bermartabat. Integrasi ini menghasilkan model yang tidak hanya mengupayakan pemulihan psikologis dan sosial, tetapi juga penyembuhan spiritual yang meneguhkan hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama dan dirinya sendiri.

Feminist Therapy adalah pendekatan konseling yang berfokus pada pemberdayaan individu dengan mengakui pengalaman unik mereka, serta menekankan keadilan dan kesetaraan gender. Pendekatan ini menempatkan keadilan sosial dan pengakuan terhadap struktur patriarki sebagai bagian inti dalam proses terapi, sekaligus mendorong hubungan egaliter antara terapis dan konseli dengan tujuan mempromosikan perubahan sosial dan personal ((Corey et al., 2023a); (Corey et al., 2023b)). Pendekatan ini dalam layanan konseling individual Islami memiliki karakteristik yang memadukan prinsip-prinsip kesetaraan, kesadaran gender, dan kesadaran sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan pendekatan yang holistik dalam mengatasi permasalahan psikologis dan sosial para remaja. Dalam konteks Islami, prinsip keadilan ini harus dikembangkan agar selaras dengan ajaran agama yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah SWT dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta penuh rasa hormat (QS. An Nisa', 135). Oleh karena itu, layanan ini tidak hanya berorientasi pada penyembuhan persoalan psikologis individu saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual yang memperkuat keimanan dan keadilan gender sesuai ajaran Islam.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam Feminist Therapy yang menggabungkan prinsip kesetaraan gender, keadilan ('adl), dan kasih sayang (rahmah) dapat diperkuat dengan rujukan terbaru yang menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan ini tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga hak, martabat, dan tanggung jawab sosial, dengan penekanan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap peran masing-masing (Al-Qardhawi, 2023) (Haramain, 2024). Dalam Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah SWT tidak bergantung pada ras atau bentuk fisik, melainkan pada tingkat ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Dalam konseling individual Islami konselor berperan sebagai fasilitator sekaligus sebagai *murabbi* (pembimbing spiritual) yang membantu konseli memahami hakikat dirinya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi firtah untuk berkembang. Oleh karena itu, integrasi *feminist therapy* dengan Islam bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai feminisme, melainkan usaha untuk menempatkan nilai-nilai tersebut dalam bingkai tauhid dan akhlak mulia

Feminist Therapy dalam layanan konseling individual Islami menekankan prinsip *empowerment* atau pemberdayaan dan *justice* (keadilan), yang dalam Islam sejalan dengan konsep *Al-'adl* dan *Al-Ihasn*. Konseli diarahkan untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki nilai dan harga diri yang tinggi (QS. Al-Isra': 70), serta berhak mendapat perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Penerapan pendekatan ini dapat membantu individu terutama Perempuan atau individu yang termaginalkan, mengenali potensi dirinya, mengatasi tekanan sosial budaya serta membangun kesadaran spiritual yang lebih sehat. Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya berfokus pada pemberdayaan sosial, tetapi juga mengarah pada pemulihan ruhaniyah yang meneguhkan hubungan individu dengan Allah SWT.

Dalam pelaksanaannya, konseling individual Islami berbasis *Feminist Therapy* dapat menggunakan teknik-teknik dialog reflektif, analisis peran gender, serta eksplorasi nilai-nilai keimanan. (Zulfa, 2024) menegaskan bahwa pendekatan konseling dengan sensitivitas gender mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap peran sosial yang adil dan sesuai ajaran Islam. Selain itu, integrasi Islam memberikan arah moral yang jelas dalam proses konseling, sehingga konseli tidak hanya memperoleh kesejahteraan psikologis, tetapi juga kemantapan iman dan akhlak. Hal ini sejalan dengan pandangan (Syaifulloh, 2023) yang menyatakan bahwa nilai-nilai tauhid dalam bimbingan dan konseling Islami dapat memperkuat kesehatan mental remaja karena menumbuhkan kesadaran akan kebergantungan manusia kepada Allah SWT.

Dengan demikian, hakikat layanan konseling individual Islami berbasis *Feminist Therapy* adalah suatu proses bantuan psikologis dan spiritual yang memadukan prinsip pemberdayaan, keadilan, dan kesetaraan gender dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, serta tanggung jawab sosial. Integrasi ini diharapkan mampu melahirkan model konseling yang tidak hanya efektif dalam menangani permasalahan psikologis, tetapi juga membentuk kepribadian yang seimbang antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. Melalui pendekatan ini, konseling individual menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran diri sebagai insan yang beriman, bermartabat, dan berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadist

Implikasi nilai-nilai Islam dalam *Feminist Therapy* berpotensi melahirkan paradigma baru dalam konseling individual Islami yang berorientasi pada *humanistic-spiritual justice*. Model ini memadukan teknik refleksi diri, analisis relasi kuasa, dan kesadaran sosial khas *Feminist Therapy* dengan nilai-nilai spiritual Islam seperti *muhasabah*, *tawakkal*, dan *taubah*. Sejalan dengan pandangan (Hidayatullah, 2020) dan Fauzia (2021), konseling Islami perlu melampaui pendekatan moralistik menuju pembentukan kesadaran diri spiritual yang dinamis. *Feminist Therapy* memperkuat dimensi sosial dan eksistensial konseling, sementara nilai-nilai Islam memberikan arah normatif dan etis yang menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketaatan. Integrasi antara nilai-nilai Islam dan *Feminist Therapy* melahirkan keseimbangan yang menyatukan kebebasan individu dengan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Prinsip ini berakar pada firman Allah dalam Q.S. Ar-Ra'd : 11,

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Ayat ini menegaskan bahwa kesadaran diri dan perubahan batin merupakan fondasi utama transformasi psikologis dan spiritual individu. Dalam konteks konseling, hal ini berarti bahwa pemberdayaan diri harus diiringi dengan kesadaran moral dan spiritual yang mendalam. Selain itu, keadilan menjadi nilai sentral dalam model integratif ini. Islam menegaskan pentingnya keadilan yang berorientasi pada keseimbangan spiritual dan sosial, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa : 135,

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil.”

Pesan ini memperkuat pemahaman bahwa relasi manusia, termasuk relasi gender, harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan iman. Pilar lain yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan yang bersumber dari kesadaran tauhid. Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari jenis kelamin atau status sosial, melainkan dari ketakwaan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat : 13,

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.”

Nilai ini menjadi dasar bahwa kesetaraan dan spiritualitas bukan dua entitas yang bertentangan, tetapi dua kekuatan yang saling melengkapi dalam membentuk manusia yang berkepribadian utuh (*insan kamil*). Model integratif ini relevan secara konseptual dan kontekstual bagi masyarakat Muslim modern yang menghadapi ketimpangan gender dan krisis spiritualitas. Pendekatan ini membantu konselor memahami bahwa problem psikologis individu sering kali berakar pada struktur sosial dan makna spiritual yang diabaikan.

Pada praktiknya, layanan konseling individual berbasis Feminist Therapy dapat menerapkan beberapa teknik. Pertama, Gender Roles Analysis, teknik untuk menganalisis sosialisasi gender dan dampaknya pada identitas konseli (Enns, 2023). Integrasi nilai Islam pada teknik ini adalah konselor dapat membantu konseli memilah peran gender yang sesuai dengan nilai Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan penghargaan terhadap kemampuan individu. Teknik kedua, Power Analysis, yaitu teknik memetakan dinamika kekuasaan dalam relasi (Brown, 2022). Integrasi nilai Islam pada teknik ini membantu konseli memahami dinamika relasi yang tidak seimbang dengan menegaskan prinsip ‘adl (keadilan) dan ihsan (kebaikan), serta membentuk relasi saling menghormati, menghindari kezhaliman dan memberi ruang bagi setiap individu. Teknik berikutnya, Self-disclosure Terapeutik, yaitu upaya konselor berbagi pengalaman relevan dengan konseli untuk normalisasi dan modeling (Gilbert & Scher, 2021). Integrasi nilai Islam dapat dilaksanakan dengan menyelaraskan nilai kejujuran dan keteladanan (*uswatun hasanah*). Konselor berbagi pengalaman seperlunya untuk menormalisasi emosi konseli dan mengarahkan bahwa ibadah menjadi upaya mempermudah menemukan solusi. Teknik keempat, Assertiveness Training, pelatihan ketegasan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak tanpa rasa takut atau bersalah (Constance, 2023). Integrasi nilai Islam dapat dihubungkan dengan qaulan sadidan (perkataan yang benar dan tepat), serta cara beradab dalam menyampaikan hak. Teknik kelima, Reframing & Relabeling, membantu konseli melihat perspektif positif (*husnuzan*) dan memberi makna baru pada perilaku negatif dengan kasih sayang. Bibliotherapy, teknik keenam, menggunakan bahan bacaan Islami sebagai inspirasi dan memperkuat identitas serta pemahaman spiritual konseli (Glading, 2020). Teknik terakhir, Social Action, mendorong konseli melakukan perubahan sosial berdasarkan amar ma’ruf nahi munkar dan tanggung jawab sosial Islam, dengan tindakan ikhlas karena Allah SWT (Worell & Remer, 2023).

Temuan ini sejalan dengan karya internasional yang menegaskan pentingnya integrasi nilai religius dalam terapi modern (Ahmed, 2020). Kajian ini memberi kontribusi baru bahwa spiritualitas dan kesetaraan adalah dua sisi kemanusiaan yang utuh dan saling melengkapi.

Keterbatasan kajian pada kurangnya penelitian empiris yang menguji efektivitas model integratif ini dalam praktik konseling. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu mengembangkan model konseling Islami berbasis Feminist Therapy yang diuji empiris dalam pendidikan, keluarga, dan komunitas Muslim. Secara keseluruhan, hasil kajian memperluas bahwa Feminist Therapy bisa diislamisasikan tanpa kehilangan spirit keadilan, dan Islam bisa memodernisasi pendekatannya tanpa kehilangan kedalaman spiritual. Integrasi ini bukan sekadar adaptasi metodologis, tetapi rekonstruksi paradigma konseling Islami, bahwa kesetaraan (*al-musawah*) dan spiritualitas (*ruhiyyah*) adalah dua sayap penguat dalam pembentukan *insan kamil* sesuai ideal Islam (QS Asy-Syams: 9–10).

CONCLUSION

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pendekatan konseling individual berbasis *Feminist Therapy* menawarkan paradigma baru dalam layanan konseling yang lebih humanistik, adil gender, dan spiritual. Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan ('*adl*), kesetaraan (*musawah*), kasih sayang (*rahmah*), dan penghargaan terhadap martabat manusia (*karamah insaniyah*) dapat memperkaya praktik *Feminist Therapy* yang selama ini berakar dari tradisi Barat sekuler. Integrasi ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan perempuan Muslim yang sering kali terjebak dalam sistem sosial patriarkal, tetapi juga memberikan landasan etik dan spiritual yang kuat bagi konselor untuk memahami relasi kuasa, pengalaman emosional, dan pencarian makna diri konseli secara lebih utuh. Pendekatan ini dapat membantu konselor menumbuhkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) konseli, tanpa melepaskan orientasi religius yang menjadi bagian dari identitas mereka.

Temuan ini menunjukkan pentingnya pengembangan model konseling individual Islami yang berbasis *Feminist Therapy* sebagai respons terhadap tantangan kontemporer dalam dunia konseling, terutama terkait isu gender, keadilan psikologis, dan kesejahteraan spiritual. Implikasi penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan teori dan praktik konseling Islami yang lebih inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan paradigma *Islamic Feminist Counseling*, serta menawarkan arah baru bagi pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam konseling individual modern. Studi lebih lanjut perlu dilakukan dengan pendekatan empiris untuk menguji efektivitas model integratif ini dalam konteks pendidikan dan praktik konseling profesional.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan rekan sejawat di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada perpustakaan universitas serta platform jurnal daring yang telah menyediakan akses literatur yang relevan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu konseling Islam dan terapi feminis di masa mendatang.

REFERENCES

- Ahmed, S. (2020). Islamic Psychology and Spiritual Wellbeing in Modern Counseling. *Journal of Religion and Health*, 59(3), 1123–1138.
- Al-Qardhawi, Y. (2023). *Islam Menghargai Perempuan sebagai Manusia yang Terhormat*. <https://kalam.sindonews.com/read/1197845/72/syaikh-al-qardhawi-islam-menghargai-perempuan-sebagai-manusia-yang-terhormat-1694336216>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2023). *Systematic approaches to a successful literature review* (3rd (Ed.)). SAGE Publications.
- Braun V., V. . C. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications.
- Brown, L. S. (2022). *Feminist Therapy: Theoretical foundations and practice*. Routledge.
- Constance, A. (2023). Critiquing Islamic Feminism from a Social Psychological Perspective. *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*.
- Corey, G., Evans, M. F., Kincade, K., & Seem, S. R. (2023a). *Theory and Practice of*

- Counseling and Psychotherapy*. Cengage Learning.
- Corey, G., Evans, M. F., Kincade, K., & Seem, S. R. (2023b). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (Latest edition). *Feminist Therapy: A Contemporary Definition*.
- Dewi, P., & Rahman, A. (2021). Hubungan antara kesejahteraan psikologis dan karakter religius siswa madrasah aliyah. *Jurnal Psikologi Islam*, 9(2), 112–125. (n.d.).
- Enns, C. Z. (2023). *Feminist approaches to counseling and psychotherapy*. APA.
- Gilbert, J. E., & Scher, L. (2021). Self-disclosure in therapeutic contexts: A feminist perspective *J - Journal of Contemporary Psychotherapy*. 51(3), 195–210.
- Glading, S. T. (2020). *Biblotherapy: The Interactive Process*. Routledge.
- Hamid, A., & Latif, M. (2022). *Model Konseling Feminis Islam J - [Journal Name]*. [Volume]([Issue]), [start page]-[end page].
- Haramain, M. (2024). *A Systematic Review of Islamic Psychotherapy in Mental Health J - International Journal of Mental Health and Multidisciplinary Understanding*. [Volume]([Issue]), [start page]-[end page].
- Hidayatullah, A. (2020). Integrating spirituality in guidance and counseling practices. *Journal of Islamic Guidance*, 5(1), 45–58.
- Noor, S. (2020). *Islamic feminist perspectives in psychological healing J - [Journal Name]*. [Volume]([Issue]), [start page]-[end page].
- Prilakusuma, A. (2025). *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Tazkiyatun Nafs dan Kontekstualisasinya dengan Mata Pelajaran Akidah Akhlak*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sakinah, R. (2022). Integrasi nilai keislaman dalam konseling individual berbasis gender *J - Jurnal Konseling Religi*. [Volume]([Issue]), [start page]-[end page].
- Sari, M., & Putri, A. (2022). Layanan konseling individual dalam pemberdayaan konseli menghadapi masalah pribadi *J - Jurnal Psikologi Terapan*. 10(2), 115–125.
- Syaifulloh, M. R. (2023). Integrasi Nilai-nilai Tauhid dalam Model Bimbingan dan Konseling Islami untuk Kesehatan Mental Remaja. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*.
- Syifa, M., & Ridwan, A. A. (2024). *Islamic Worldview: Konsep Jiwa Menurut Imam Ghazali J - Journal of Islamic Thought and Culture*. [Volume]([Issue]), [start page]-[end page].
- Szymanski, D. M., & Stewart, D. N. (2023). *Feminist therapy theory and practice: A comprehensive guide*. SAGE.
- Waraswati, R. (2023). *Konseling individual: Teknik dan aplikasi dalam konteks modern J - Jurnal Konseling Indonesia*. 12(1), 45–60.
- Worell, J., & Remer, P. (2023). *Feminist Perspectives in Therapy: Empowerment, Diversity, and Social Change*. American Psychological Association.
- Zulfa, N. (2022). *Teknik Konseling Individual Berwawasan Gender*. Muwazah.
- Zulfa, N. (2024). *Teknik Konseling Individual Berwawasan Gender*. Muwazah.

Copyright Holder :
© Yusra Meita (2025).

First Publication Right :
© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

